



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 218/KEP/2014
TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN
JALAN PENDEKAT (OPRIT) JEMBATAN KENDANGAN DI DESA CATURHARJO,
KECAMATAN SLEMAN, KABUPATEN SLEMAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Pendekat (Oprit) Jembatan Kendangan di Desa Caturharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, telah dibentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62/TIM/2014 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Pendekat (Oprit) Jembatan Kendangan di Desa Caturharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman;
 - b. bahwa Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan, dan konsultasi publik rencana pembangunan Jalan Pendekat (Oprit) Jembatan Kendangan di Desa Caturharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman;
 - c. bahwa hasil Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Pihak Yang Berhak telah menyepakati terhadap lokasi rencana pembangunan Jalan Pendekat (Oprit) Jembatan Kendangan di Desa Caturharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Pendekat (Oprit) Jembatan Kendangan di Desa Caturharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

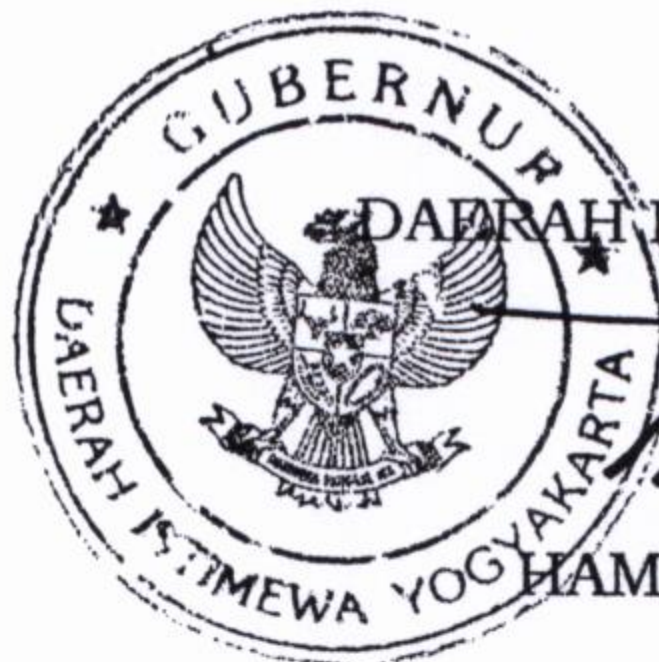
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 12);
8. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62/TIM/2014 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Pendekat (Oprit) Jembatan Kendangan di Desa Caturharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Lokasi Pembangunan Jalan Pendekat (Oprit) Jembatan Kendangan di Desa Caturharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman.
- KEDUA : Penetapan Lokasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dipergunakan sebagai izin untuk:
- a. pengadaan tanah;
 - b. perubahan penggunaan tanah; dan
 - c. peralihan hak atas tanah,
- bagi Pembangunan Jalan Pendekat (Oprit) Jembatan Kendangan di Desa Caturharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman.
- KETIGA : Lokasi Pembangunan Jalan Pendekat (Oprit) Jembatan Kendangan di Desa Caturharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, seluas $\pm 75,50 \text{ m}^2$ (tujuh puluh lima koma lima puluh meter persegi), terletak di Desa Caturharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman.
- KEEMPAT : Lokasi Pembangunan Jalan Pendekat (Oprit) Jembatan Kendangan di Desa Caturharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dimuat dalam Peta Lokasi Pembangunan, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Penetapan Lokasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.

- KEENAM : Dalam hal jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Pendekat (Oprit) Jembatan Kendangan di Desa Caturharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman belum selesai, dapat dilakukan perpanjangan 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
- KETUJUH : Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, diajukan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu tanggal ditetapkan Lokasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, dengan disertai:
- a. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Pendekat (Oprit) Jembatan Kendangan di Desa Caturharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman;
 - b. alasan pengajuan perpanjangan;
 - c. data pengadaan tanah yang telah dilaksanakan; dan
 - d. data sisa tanah yang belum dilaksanakan pengadaan tanahnya.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 SEPTEMBER 2014



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Hamengku Buwono X

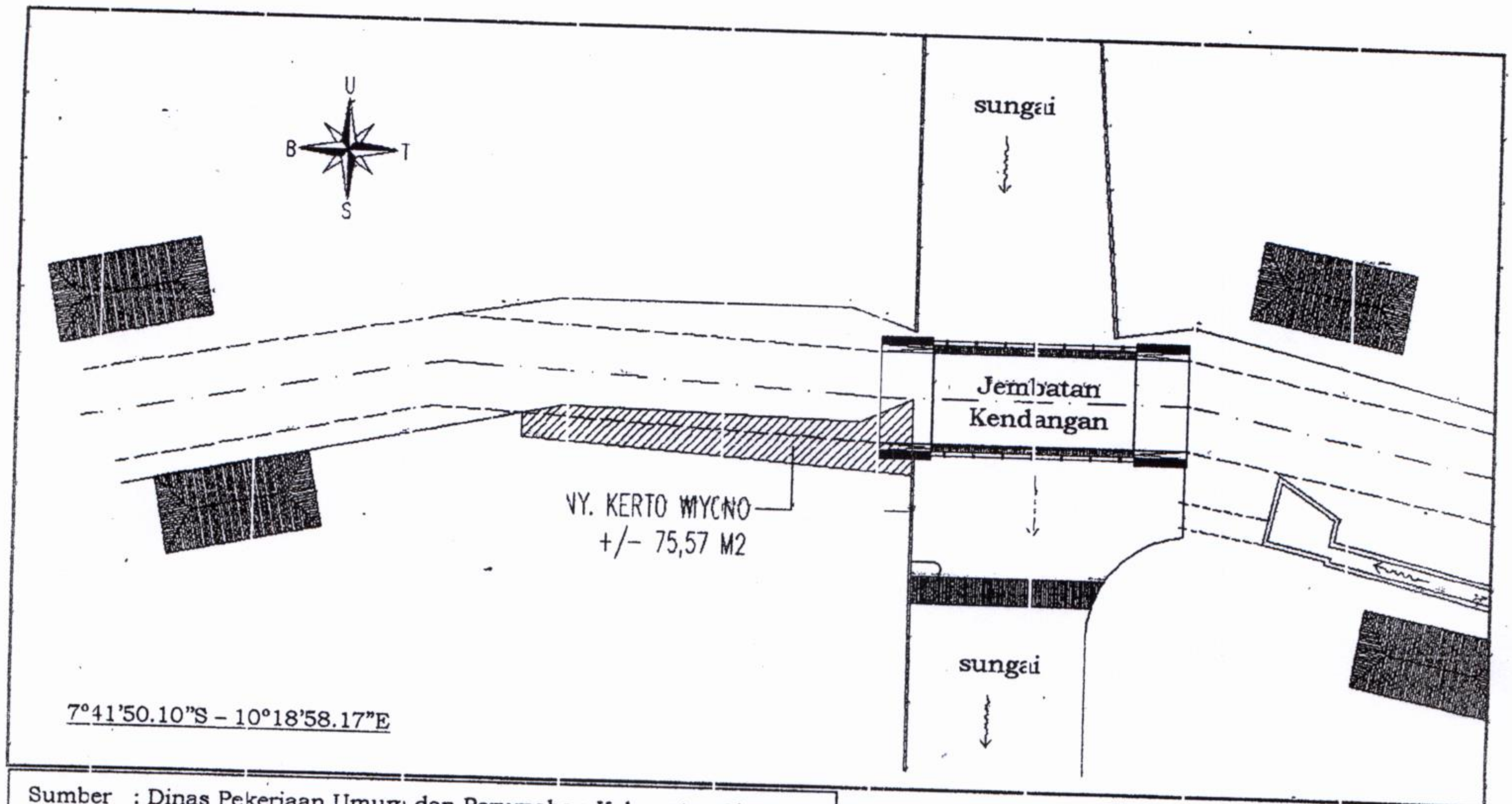
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda DIY;
 2. Bupati Sleman;
 3. Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional DIY;
 4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman;
 5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman;
 6. Camat Sleman, Kabupaten Sleman;
 7. Kepala Desa Caturharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman.
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 218/KEP/2014
TENTANG PENETAPAN LOKASI
PEMBANGUNAN JALAN PENDEKAT (OPRIT)
JEMBATAN KENDANGAN DI DESA
CATURHARJO, KECAMATAN SLEMAN,
KABUPATEN SLEMAN

PETA LOKASI PEMBANGUNAN



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman

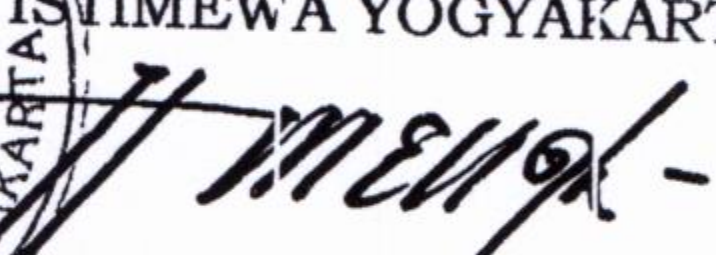
KETERANGAN:



Lokasi yang ditetapkan



Jalan

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X